

SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

SURAT MANDAT DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) FORSILADI Nomor: 015/MANDAT DPP/FORSILADI/VI/2021

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW) FORSILADI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- a Bahwa FORSILADI adalah badan hukum perkumpulan para doktor lintas ilmu dan lintas profesi yang berskala nasional
- b. Bahwa FORSILADI dapat membentuk kepengurusan tingkat provinsi yaitu Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia
- c. Bahwa salah satu provinsi yang sudah menyatakan kesiapan untuk membentuk Dewan Pengurus Wilayah (DPW) FORSILADI adalah Provinsi Kalimantan Timur
- d Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Mandat Dewan Pengurus Pusat (DPP) tentang Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) FORSILADI Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat

- a. Anggaran Dasar (AD) FORSILADI
- b. Anggaran Rumah Tangga (ART) FORSILADI

Memperhatikan:

- a. Keputusan Rapat Kerja DPP FORSILADI pada tanggal 06 Maret 2021
- b. Keputusan Rapat Pleno DPP FORSILADI pada tanggal 21 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Surat Mandat Dewan Pengurus Pusat (DPP) FORSILADI

Nomor: 015/MANDAT DPP/FORSILADI/VI/2021

Tentang Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah FORSILADI

Provinsi Kalimantan Timur.



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

Pertama: Memberikan mandat pembentukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

FORSILADI Provinsi Kalimantan Timur kepada para penerima mandat

sebagaimana terlampir dalam surat mandat ini

Kedua: Para penerima mandat tersebut diharuskan untuk melaksanakan musyawarah

untuk membentuk Dewan Pengurus Wilayah (DPW) FORSILADI Provinsi Kalimantan Timur dan mengajukan struktur kepengurusan tersebut kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) selambat lambatnya dua bulan sejak

diterimanya surat mandat ini.

Ketiga: Petunjuk teknis lebih lanjut dalam hal pembentukan Dewan Pengurus Wilayah

(DPW) FORSILADI tingkat provinsi sebagaimana terlampir merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari surat mandat ini

Keempat: Surat Mandat ini berlaku selama dua bulan sejak tanggal ditetapkan

dan dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 01 Juni 2021

DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) FORUM SILATURAHMI DOKTOR INDONESIA (FORSILADI) PERIODE 2021-2026

Ketua Umum

FORSILADI

Sekretaris Jenderal

Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Dr. Indra Kristian, S.I.P., S.Kom., M.A.P., CIQaR



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

LAMPIRAN 1

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT PEMBENTUKAN DPW FORSILADI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA LENGKAP	DOMISILI KABUPATEN / KOTA	TEMPAT TUGAS	NOMOR TELEPON
1.	Dr.Mardiany, S.Hut., M.Si	Samarinda	Balitbangda Prov Kaltim	08115837689
2.	Dr. Irfansyah Baharuddin Pakki SKM., M.Kes.	Samarida	Universitas Mulawarman	085252400910
3.	Dr. Ratno Adrianto, SKM, M.Kes	Samarinda	Universitas Mulawarman	081354958928
4.	Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D.	Samarinda	Universitas Mulawarman	08125342125
5.	Dr. Firman, S.Ag., M.Si	Balikpapan	Universitas Balikpapan	08125300749
6.	Dr. Hj. Abnan Pancasilawati, S.Ag., M.Ag.	Samarinda	IAIN Samarinda	082255373989
7.	Dr. H. Sudarmo, SH, MM	Balikpapan	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Balikpapan	08115917299
8.	Dr. Irfansyah Baharuddin Pakki SKM., M.Kes	Samarinda	Universitas Mulawarman	085252400910



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

LAMPIRAN 2

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW) FORSILADI TINGKAT PROVINSI

- 1. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) FORSILADI tingkat provinsi hanya dapat dilaksanakan oleh para doktor yang nama namanya tercantum dalam surat mandat dari Dewan Pengurus Pusat (DPP).
- 2. Para penerima mandat tersebut diharuskan untuk melaksanakan musyawarah dalam rangka menyusun struktur kepengurusan DPW (Dewan Pengurus Wilayah) tingkat provinsi yang diawali setidak tidaknya dengan penentuan pengurus inti yaitu penentuan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. (Musyawarah dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan, baik musyawarah secara online maupun secara offline).
- 3. Musyawarah para penerima mandat harus diupayakan semaksimal mungkin agar dapat dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar penerima mandat. Namun dalam hal terdapat kendala untuk mewujudkan hal tersebut maka musyawarah setidaknya dapat memenuhi kuorum setengah plus satu dari jumlah total penerima mandat. Dalam hal terdapat kendala untuk mewujudkan hal tersebut maka musyawarah tetap dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan seluruh penerima mandat yang hadir pada waktu musyawarah yang telah disepakati dan telah diinformasikan sebelumnya.
- 4. Mekanisme penentuan pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara), secara teknis dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang disepakati oleh para penerima mandat yang hadir dalam musyawarah tersebut (dikarenakan pembentukan DPW FORSILADI tingkat provinsi ini merupakan pembentukan untuk pertamakalinya).
- 5. Setelah pengurus inti berhasil ditentukan, maka para pengurus inti tersebut dapat menyusun dan melengkapi struktur kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sesuai dengan kebutuhan riil dan kondisi objektif DPW Provinsi masing masing dengan mempertimbangkan efektifitas organisasi dan kemanfaatan yang benar benar dibutuhkan oleh organisasi.
- 6. Nama nama doktor yang tercantum dalam surat mandat harus menjadi prioritas dalam struktur kepengurusan yang disusun tersebut, kecuali jika terdapat kondisi lain ataupun pertimbangan lainnya seperti adanya pernyataan ketidaksiapan dari yang bersangkutan ataupun sebab sebab lainnya yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjadi pengurus. Adapun nama nama doktor yang belum tercantum dalam surat mandat, masih dapat dimasukkan dalam struktur kepengurusan jika memang terdapat kebutuhan atas hal tersebut.
- 7. Pada lampiran berikutnya dari surat mandat ini terdapat Contoh Struktur Dewan Pengurus Wilayah (DPW) tingkat provinsi. Contoh tersebut adalah contoh standar sebagai gambaran dalam hal penyusunan struktur kepengurusan DPW FORSILADI tingkat provinsi.
- 8. Susunan atau struktur kepengurusan DPW tingkat provinsi yang telah selesai, dapat diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk mendapatkan pertimbangan selanjutnya dari Dewan Pengurus Pusat (DPP). Jika susunan atau struktur Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang diajukan tersebut tidak ada koreksi apapun dari Dewan Pengurus Pusat maka tahap selanjutnya adalah proses penerbitan SK Kepengurusan DPW yang diterbitkan oleh DPP.



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

- 9. Setiap doktor yang namanya tercantum dalam struktur kepengurusan DPW (Dewan Pengurus Wilayah) FORSILADI tingkat provinsi diharuskan untuk membuat KTA (Kartu Tanda Anggota) FORSILADI terlebih dahulu sebagai syarat utama untuk menjadi pengurus dalam seluruh jenjang kepengurusan FORSILADI.
- 10. Dalam hal pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) FORSILADI tersebut, terdapat biaya pembuatan dan iuran keanggotaan yang harus dibayarkan. (Penjelasan lebih lanjut bisa dibaca dalam **Peraturan DPP FORSILADI tentang Kartu Tanda Anggota dan Iuran Keanggotaan** yang juga dilampirkan dalam surat mandat ini).
- 11. Dalam hal pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) FORSILADI tersebut diperlukan pula sejumlah data yang mencakup nama lengkap dan gelar, nomor Handphone, Domisili Kabupaten/Kota serta Pas foto. Terkait pengumpulan data dan pas foto para calon pengurus DPW untuk pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) FORSILADI tersebut dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak DPP (Dewan Pengurus Pusat).
- 12. Jumah total pembayaran biaya pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan iuran keanggotaan FORSILADI adalah sebesar Rp.400.000. Dengan rincian Rp.100.000 biaya pembuatan KTA dan Rp.300.000 iuran keanggotaan tahunan. Pembayaran tersebut dilakukan melalui rekening resmi atas nama FORSILADI yang merupakan satu satunya rekening resmi atas nama organisasi yang berlaku secara nasional ((Penjelasan lebih lanjut bisa dibaca dalam **Peraturan DPP FORSILADI tentang Kartu Tanda Anggota dan Iuran Keanggotaan** yang juga dilampirkan dalam surat mandat ini).
- 13. Rekening resmi atas nama FORSILADI yang merupakan satu satunya rekening resmi atas nama organisasi yang berlaku secara nasional tersebut adalah Nomor Rekening BNI: 7730 122 020 (atas nama FORSILADI).
- 14. Bagi rekan rekan calon pengurus DPW (Dewan Pengurus Wilayah) yang sudah melakukan pembayaran biaya pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan iuran keanggotaan, diwajibkan untuk menyimpan bukti pembayaran tersebut untuk dikumpulkan bersamaan dengan pas foto dan data masing masing untuk proses pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) FORSILADI.
- 15. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam poin poin tersebut, tidak berlaku bagi para guru besar / profesor yang namanya tercantum dalam jajaran Dewan Penasehat atau Dewan Pakar
- 16. Surat mandat ini berlaku selama dua bulan sejak tanggal ditetapkan dan sejak diterima oleh penerima mandat Provinsi masing masing. Jika dalam waktu dua bulan sejak diterimanya surat mandat ini ternyata tidak ada pengajuan calon kepengurusan DPW provinsi tersebut kepada pihak DPP (Dewan Pengurus Pusat), maka surat mandat ini secara otomatis menjadi gugur dan tidak berlaku.
- 17. Hal hal yang belum diatur dan belum dijelaskan dalam petunjuk teknis pembentukan DPW (Dewan Pengurus Wilayah) tingkat provinsi ini dapat ditentukan lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP)



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

LAMPIRAN 3

Wakil Bendahara: Wakil Bendahara:

CONTOH STRUKTUR DEWAN PENC	GURUS WILAYAH (DPW)
FORSILADI TINGKAT PROVINSI	

	FORSILADI TINGKAT PROVINSI
DEWAN PE	NASEHAT:
Ketua	:
Sekretaris	:
Anggota	: 1.
	2.
	3.
(Dewan Pena maksimal tuj	sehat terdiri dari para Guru Besar / Profesor dengan jumlah minimal tiga orang dan uh orang)
DEWAN PA	KAR:
Ketua	
Sekretaris	:
Anggota	: 1.
	2.
	3.
(Dewan Paka maksimal tuj	r terdiri dari para Guru Besar / Profesor dengan jumlah minimal tiga orang dan uh orang)
PIMPINAN I	DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW)
Ketua	
Wakil Ketua	:
Wakil Ketua	:
Sekretaris	:
Wakil Sekreta	nris
Wakil Sekreta	nris:
Bendahara:	

(Jumlah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi objektif DPW Provinsi masing masing dengan mempertimbangkan efektifitas organisasi dan kemanfaatan yang benar benar dibutuhkan oleh organisasi)



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

DEPARTEMEN DEPARTEMEN: Departemen____ Ketua: Wakil Ketua: Sekretaris: Anggota: Departemen Ketua: Wakil Ketua: Sekretaris: Anggota: Departemen____ Ketua: Wakil Ketua: Sekretaris: Anggota: Departemen____ Ketua: Wakil Ketua: Sekretaris:

Anggota:

Jumlah Departemen, nomenklatur Departemen dan jumlah anggota Departemen dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi objektif DPW Provinsi masing masing dengan mempertimbangkan efektifitas organisasi dan kemanfaatan yang benar benar dibutuhkan oleh organisasi

Sebagai contoh nomenklatur yang sudah ada adalah Departemen Riset dan Publikasi Ilmiah, Departemen Sosial dan Keagamaan, Departemen Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan, Departemen Hukum, advokasi dan HAM, ataupun nomenklatur Departemen lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan riil dan kondisi objektif DPW Provinsi masing masing.



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

LAMPIRAN 4

VISI DAN MISI FORSILADI

(ART Forsiladi Pasal 5 ayat 1 dan 2)

Visi Forsiladi

Menjadi organisasi doktor lintas keilmuan dan lintas profesi yang independen dan profesional serta menjadi wadah kerjasama para doktor di seluruh Indonesia dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Misi Forsiladi

Membangun kerjasama para doktor dalam hal pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memaksimalkan peran dan kontribusi para doktor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memaksimalkan peran dan kontribusi para doktor dalam hal pengabdian kepada masyarakat, ikut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi jembatan penghubung kerjasama antar perguruan tinggi di seluruh Indonesia, memberikan perlindungan hukum serta menjaga harkat dan martabat para doktor dalam menjalankan tugas mulianya sebagai ilmuwan dan menjadi jembatan penghubung diantara para doktor dalam hal riset dan publikasi ilmiah.



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

LAMPIRAN 5

PERATURAN DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) FORSILADI Nomor: 001/PERATURAN DPP/FORSILADI/III/2021

TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA DAN IURAN KEANGGOTAAN FORSILADI

Menimbang

- a Bahwa keanggotan FORSILADI secara resmi harus dapat dibuktikan secara fisik maka diperlukan adanya kartu tanda anggota FORSILADI
- b. Bahwa kartu tanda anggota FORSILADI memerlukan penetapan terkait biaya pembuatan, masa berlaku dan prosedur perpanjangannya.
- c. Bahwa salah satu sumber keuangan FORSILADI adalah iuran keanggotaan yang memerlukan penetapan terkait besaran (nominal) dan teknis pembayarannya.
- d Bahwa pencatatan, pengaturan keuangan dan penggunaan dana yang berasal dari biaya pembuatan kartu tanda anggota serta iuran keanggotaan memerlukan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawabannya
- e. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Dewan Pengurus Pusat (DPP) FORSILADI tentang kartu tanda anggota dan iuran keanggotaan

Mengingat

- a. Anggaran Dasar (AD) FORSILADI
- b. Anggaran Rumah Tangga (ART) FORSILADI

Memperhatikan:

- a. Keputusan Rapat Kerja DPP FORSILADI pada tanggal 06 Maret 2021
- b. Keputusan Rapat Pleno DPP FORSILADI pada tanggal 21 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Dewan Pengurus Pusat (DPP) FORSILADI

Nomor: 001/Peraturan DPP/FORSILADI/III/2021

Tentang Kartu Tanda Anggota dan Iuran Keanggotaan FORSILADI



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

Pasal 1

Kartu tanda anggota FORSILADI adalah bukti keanggotaan yang sah dan berfungsi sebagai identitas resmi dalam organisasi FORSILADI secara nasional

Pasal 2

Pengaturan mengenai desain dan format kartu tanda anggota FORSILADI dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP)

Pasal 3

Biaya pembuatan kartu tanda anggota FORSILADI adalah sebesar Rp. 100.000.

Pasal 4

Masa berlaku kartu tanda anggota FORSILADI adalah selama tiga tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 5

Kartu tanda anggota FORSILADI yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan dengan syarat memiliki kartu tanda anggota masa berlaku sebelumnya dan membayar kembali biaya pembuatan kartu anggota.

Pasal 6

Kepemilikan kartu tanda anggota FORSILADI merupakan syarat utama untuk menjadi pengurus dalam seluruh jenjang kepengurusan FORSILADI

Pasal 7

Pemilik kartu tanda anggota FORSILADI memiliki kewajiban untuk membayar iuran keanggotaan sebesar Rp.300.000 yang dibayarkan secara rutin setiap tahun.

Pasal 8

Pembayaran biaya pembuatan kartu tanda anggota dan iuran keanggotaan dilakukan melalui rekening resmi organisasi FORSILADI yang merupakan satu satunya rekening resmi atas nama organisasi yang berlaku secara nasional



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

Pasal 9

Dalam hal terdapat anggota FORSILADI yang akan melakukan perpanjangan kartu tanda anggota yang telah habis masa berlakunya namun masih memiliki kewajiban iuran keanggotaan tahun tahun sebelumnya yang belum dipenuhi, maka perpanjangan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud, baru dapat dilakukan setelah dipenuhinya kewajiban iuran keanggotaan tersebut

Pasal 10

Hal hal teknis terkait pembayaran biaya pembuatan kartu tanda anggota dan iuran keanggotaan diatur dan ditentukan oleh Bendahara Umum DPP beserta jajaran Wakil Bendahara Umum

Pasal 11

Pencatatan dan pengaturan keuangan yang berasal dari biaya pembuatan kartu tanda anggota dan iuran keanggotaan dilakukan oleh Bendahara Umum DPP beserta jajaran Wakil Bendahara Umum.

Pasal 12

Penggunaan dan pemanfaatan dana yang berasal dari biaya pembuatan kartu tanda anggota dan iuran keanggotaan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan organisasi FORSILADI

Pasal 13

Penggunaan dan pemanfaatan dana yang berasal dari iuran keanggotaan untuk membantu pelaksanaan program kerja dan kegiatan FORSILADI dilakukan dibawah koordinasi Bendahara Umum DPP beserta jajaran Wakil Bendahara Umum

Pasal 14

Laporan serta pertanggungjawaban terkait keuangan yang berasal dari biaya pembuatan kartu tanda anggota dan iuran keanggotaan disampaikan secara rutin oleh Bendahara Umum DPP beserta jajaran Wakil Bendahara Umum dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dilaksanakan sekali dalam setahun.

Pasal 15

Hal hal lain terkait kartu tanda anggota dan iuran keanggotaan yang belum diatur dalam peraturan ini dapat ditentukan lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP)

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.



SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.0000053.AH.01.07.Tahun 2021

Jl. Penyelesaian Tomang III No. 5 Meruya Jakarta. Telp: 082115303390/082218111862

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2021

DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) FORUM SILATURAHMI DOKTOR INDONESIA (FORSILADI) PERIODE 2021-2026

Ketua Umum

FORSILADI

Sekretaris Jenderal

Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Dr. Indra Kristian, S.I.P., S.Kom., M.A.P., CIQaR

CONTOH KTA (KARTU TANDA ANGGOTA) FORSILADI (FORUM SILATURAHMI DOKTOR INDONESIA):



